



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 272/Pid.Sus / 2018 / PN.Gsk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana khusus atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PRATHAMA TRI ASTYAWAN ERNANTO AIS IWAN**
Tempat lahir : Pacitan
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 September 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Veteran VA/15 Rt.001, Rw.003 Kel Singosari Kec Kebomas Kab Gresik / Tempat Kost Jl. Ibrahim Zahier No.27 Rt.003, Rw 001 Kel Singosari Kec Kebmas Kab Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Lulus).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun bersedia ditunjukkan Penasihat Hukum untuknya sehingga Majelis Hakim melalui Penetapan No. : 272/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tertanggal 4 September 2018 menetapkan Posbakum BBH Juris Law Firm yang beralamat kantor Jl. Pati II nomor 20 GKB, Kabupaten Gresik atau di Kantor PN/PHI. Gresik Jl. Raya Permata nomor 6, Kebomas, Kabupaten Gresik ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 272/Pid.Sus/2018/PN.Gsk, tertanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim model PEN. 4.1 tertanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, mencermati bukti surat serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk. PDM-
putusan.mahkamahagung.go.id

127/GSik/Euh.2008/2018, tertanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENUNTUT :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRATHAMA TRI AGUSTRIAWAN Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRATHAMA TRI AGUSTRIAWAN Als IWAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat ; $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) Gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) Gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram dan $\pm 0,38$ (nol tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 30 (tiga puluh) plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard

Simpati dengan nomor HP 082132846479;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut namun sesungguhnya terdakwa awalnya hanya menggunakan hingga akhirnya demi mendapatkan dan mengonsumsi shabu-shabu secara mudah terpaksa menjadi perantara dan akhirnya menjual barang narkotika tersebut kepada yang berniat mengonsumsinya. Selain itu terdakwa juga bermohon untuk diberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah seorang kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi ;

Halaman 2 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

terap pada tuntutan yang sedang terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PRATHAMA TRI ASTYAWAN ERNANTO Als IWAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di tempat terdakwa tepatnya di jalan kampung Jegung Kel Singosari Kec Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak sepuluh paket dengan berat netto 0,292 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi R HERI NURYANTO Als MEMI Via Hp serta mengutarakan niatnya untuk membeli paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang yang nantinya saksi R HERI NURYANTO Als MEMI akan membayar paket sabu tersebut setelah datang dari tuban yang mana terdakwa mengiyakan permintaan tersebut serta mengatakan kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI nanti akan dikabari lagi dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi R HERI NURYANTO Als MEMI untuk mengambil paket sabu tersebut di kost yang ditempati terdakwa di jalan kampung Jegung Kel Singosari Kec Kebomas Kab. Gresik,
- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekitar jam 00.30 WIB saksi R HERI NURYANTO Als MEMI datang menemui terdakwa di depan tempat kost Terdakwa tepatnya jalan Kampung Jegong Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip isi shabu ukuran pahe kepada saksi R. HERI NURYANTO Als. MEMI setelah itu saksi R. HERI NURYANTO Als. MEMI pergi.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 02.00 WIB pada saat terdakwa berada di dalam kamar tempat kost Terdakwa tinggal tepatnya di jalan Kampung Jegong Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari petugas Satresnarkoba Polres Gresik dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI yang saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengaku bahwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI, berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut akhirnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai dalam kamar kost terdakwa barang bukti berupa ; 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat ; + 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan + 0,38 (nol tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 30 (tiga puluh) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard Simpati dengan nomor HP 082132846479 yang diakui oleh terdakwa bahwa sabu yang dalam penguasaannya tersebut milik dari terdakwa yang selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna pengusutan lebih lanjut, Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 3663/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa

Halaman 3 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,292 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRATHAMA TRI ASTYAWAN ERNANTO Als IWAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di depan kost terdakwa tepatnya di jalan kampung Jegung Kel Singosari Kec Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak sepuluh paket dengan berat netto 0,292 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi DIAN FITROH. K, saksi AIPDA KARIYO SUJUNO dan BRIGADIR NANANG IRAWAN selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik berhasil melakukan penangkapan saksi R HERI NURYANTO Als MEMI yang kedatangan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,42 gram yang berdasarkan pengakuannya sabu tersebut sebelumnya didapat membeli dengan dihutang dari terdakwa di depan kost yang ditinggali oleh terdakwa tepatnya di Jl Ibrahim Zahier No.27 Rt.003,Rw.001 Kel Singosari Kec Kebomas Kab Gresik, selanjutnya atas informasi tersebut saksi DIAN FITROH. K, saksi AIPDA KARIYO SUJUNO dan BRIGADIR NANANG IRAWAN selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 02.00 Wib saksi DIAN FITROH. K, saksi AIPDA KARIYO SUJUNO dan BRIGADIR NANANG IRAWAN selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik langsung mengamankan terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI yang saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengaku bahwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI, berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut akhirnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai dalam kamar kost terdakwa barang bukti berupa ; 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat ; + 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan + 0,38 (nol tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 30 (tiga puluh) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard Simpati dengan nomor HP 082132846479 yang diakui oleh terdakwa bahwa sabu yang dalam penguasaannya tersebut milik dari terdakwa yang selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna pengusutan lebih lanjut, Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 3663/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,292 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Halaman 4 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARIYO SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan bersama rekan saksi yaitu Brigadir Dian Fitroh melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah Kost di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap sekaligus dengan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Brigadir DIAN FITROH K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan bersama rekan saksi yaitu saksi Nur Kariyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah Kost di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap sekaligus dengan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual satu sachet shabu-shabu kepada saksi R. Heri Nuryanto alias Memi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi R. HERI NURYANTO Alias MEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan membeli narkoba (sabu-sabu) sebanyak satu sachet dari terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah Kost di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan harga yang disepakati Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dan urine berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 23 April 2018 No. LAB. : 3663/NNF/2018 dengan bobot netto 0,292 gram dan No. LAB. : 3664/NNF/2018 dengan bobot netto 0,42 gram yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T. disimpulkan bahwa paket sabu yang terdakwa jual kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa PRATHAMA TRI ASTYAWAN ERNANTO Alias IWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah Kost di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik menjual satu paket/sachet sabu-sabu kepada saksi R. Heri Nuryanto ;
- Bahwa terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto kemudian ditangkap di Kostnya di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak pernah mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat ; + 0,43 (nol koma empat puluh

Halaman 6 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tiga) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram, + 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan + 0,38 (nol tiga puluh delapan) Gram;

2. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 30 (tiga puluh) plastik klip;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard Simpati dengan nomor HP 082132846479;

Yang keseluruhanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah Kost di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena diduga *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di kostnya itu menjual satu paket/sachet sabu-sabu kepada saksi R. Heri Nuryanto seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Prathama Tri Agus Ernanto kemudian ditangkap di Kostnya di Jl. Ibrahim Zahir RT 03 RW 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Dakwaan Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1

Halaman 7 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung memilih membuktikan salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dipandang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Uraian pertimbangan selengkapny unsur demi unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah terdakwa Prathama Tri Astyawan Ernanto alias Iwan dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa menunjukkan kondisi sehat baik jasmani, dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab ;

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah sebagai berikut :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif (vide : Kamus hukum, Prof. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia cetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama tahun 1986, halaman 377). Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum.

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum".
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Bahwa selanjutnya kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa Prathama Tri Astyawan Ernanto alias Iwan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, atau dalam hal ini Menteri Kesehatan atau menteri Riset dan Teknologi untuk menguasai, menawarkan atau bahkan menjual dan membeli narkotika tersebut ;

Bahwa dengan demikian unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" :

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tentunya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti atau terpenuhi maka seluruh unsur ketiga dalam pasal ini pun dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu 1 paket Narkotika jeni shabu di dalam klip plastic warna putih seberat kurang lebih 0,42 gram dengan dibungkus plastic klip bening dan diakui merupakan kepunyaan saksi R HERI NURYANTO Als MEMI yang dibeli dari terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta

Halaman 9 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bungkus plastiknya masing-masing seberat ; $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) Gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram dan $\pm 0,38$ (nol tiga puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 30 (tiga puluh) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard Simpati dengan nomor HP 082132846479 yang diakui oleh terdakwa bahwa sabu yang dalam penguasaannya tersebut milik dari terdakwa yang perolehannya dari Sdr. EVIE yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dijual ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh pula fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis shabu di dalam klip plastic warna putih seberat kurang lebih 0,42 gram dengan dibungkus plastic kip warna putih milik saksi R HERI NURYANTO Als MEMI tersebut ternyata awal mulanya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 00.30 Wib, Berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi R HERI NURYANTO Als MEMI Via Hp serta mengutarakan niatnya untuk membeli paketan sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang yang nantinya saksi R HERI NURYANTO Als MEMI akan membayar paketan sabu tersebut setelah datang dari tuban yang mana terdakwa mengiyakan permintaan tersebut serta mengatakan kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI nanti akan dikabari lagi dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi R HERI NURYANTO Als MEMI untuk mengambil paketan sabu tersebut di kost yang ditempati terdakwa di jalan kampung Jegung Kel Singosari Kec Kebomas Kab. Gresik, Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekitar jam 00.30 WIB saksi R HERI NURYANTO Als MEMI datang menemui terdakwa untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor tertanggal 23 April 2018 No. LAB. : 3663/NNF/2018 dengan bobot netto 0,292 gram dan No. LAB. : 3664/NNF/2018 dengan bobot netto 0,42 gram yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T. disimpulkan bahwa paket sabu yang terdakwa jual kepada saksi R HERI NURYANTO Als MEMI tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* ;

Bahwa dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa Prathama Tri Astyawan Ernanto alias Iwan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa Prathama Tri Astyawan Ernanto alias Iwan sendiri telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, tidak pula mempunyai pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang sebagai orang atau lembaga yang diperbolehkan menawarkan, menyerahkan, menerima, memperjual-belikan narkotika golongan I atau menjadi perantaranya sebagaimana barang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 huruf f KUHP maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan wajib pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam perbuatan terdakwa, yakni :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunakan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Halaman 11 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Prathama Tri Astyawan Ernanto Alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, Menjual atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Prathama Tri Astyawan Ernanto Alias Iwan** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat ; $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) Gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) Gram, $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) Gram dan $\pm 0,38$ (nol tiga puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Halaman 12 dari 13 No. : 272/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah solder api gas;
- 30 (tiga puluh) plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung warna putih beserta Simcard

Simpati dengan nomor HP 082132846479;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh kami **Eddy, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bayu Soho Rahardjo, S.H.** dan **Rachmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Diecky Eka Koes Andriansyah, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

2. RACHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.